

# Jurist-Diction

Volume 3 No. 1, Januari 2020

## Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi

**Shabrina Puspasari**

shabrina.puspasari@gmail.com

Universitas Airlangga

**How to cite:**

Shabrina Puspasari,  
'Perlindungan Hukum bagi  
Investor pada Transaksi Aset  
Kripto dalam Bursa Berjangka  
Komoditi' (2020) Vol. 3 No. 1  
Jurist-Diction.

**Histori artikel:**

Submit 6 Desember 2019;  
Diterima 12 Desember 2019;  
Diterbitkan 1 Januari 2020.

**DOI:**

10.20473/jd.v3i1.17638

**Abstrak**

Berkembangnya teknologi finansial mengeluarkan banyak inovasi khususnya pada produk inovasi investasi yaitu crypto asset. Perdagangan berjangka komoditi adalah sarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan agar masyarakat terhindar dari resiko cryptocurrency yang fluktuatif dan dapat menyebabkan penggelembungan harga. Namun dalam praktiknya, transaksi aset kripto tidak terlepas oleh resiko kerugian yang bisa dialami oleh Investor yang melakukan jual beli aset kripto dalam Bursa Berjangka. Resiko terkait tidak adanya underlying asset yang mendasari penerbitan aset dan dasar harga, serta tindak kriminal dalam internet seperti hacking dan scam yang bisa menyerang akun nasabah (investor) dimana hal tersebut sudah diluar tanggung jawab badan usaha aset kripto. Peraturan Bapebti yang baru dinilai masih kurang terhadap perlindungan hukum bagi para Investor terkait kerugian yang disebabkan oleh nasabah atau Investor lain secara individu. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat mencari solusi bagi masalah yang dihadapi Investor dalam kegiatan perdagangan aset kripto di Bursa Berjangka.

**Kata Kunci:** Transaksi Aset Kripto; Aset Digital; Bursa Berjangka; Perlindungan Hukum.

**Pendahuluan**

Suatu hal yang memudahkan orang dalam transaksi online pada zaman sekarang ini adalah alat pembayaran virtual atau *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* (mata uang kripto) adalah julukan yang diberikan kepada sebuah sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang digital secara tersebar. Secara singkat, *Cryptocurrency* adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual

atas transaksi bisnis yang terjadi.<sup>1</sup> Bitcoin adalah produk cryptocurrency pertama yang diperkenalkan di pasar online sebelum produk Altcoins atau alternative coin seperti Ethereum, Ripple, LiteCoin, dan *cryptocurrency* lainnya bermunculan. Mata uang kripto menggunakan jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital, dan merupakan jaringan pembayaran peer-to-peer terdesentralisasi yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara, dan menggunakan sistem rantai blok atau *Blockchain* sebagai buku besar terdistribusi yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang terjadi.<sup>2</sup> Di Indonesia, mata uang kripto sudah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sejak diundangkannya Peraturan Bank Indonesia yang melarang penyelenggaraan sistem alat pembayaran yang menggunakan cryptocurrency. Peraturan tersebut antara lain PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang melarang penggunaan virtual currency dimana pengertian virtual currency ini mencakup uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, Ven, dan lain-lain. Tidak hanya itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, dimana mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia hanya mata uang Rupiah.<sup>3</sup>

Pada dasarnya cryptocurrency memiliki dua sisi penggunaan. Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang yang merupakan tujuan

---

<sup>1</sup> Nurfia Oktaviani Syamsiah, 'Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia' (2017) Vol. 6 Indonesian Journal On Networking And Security.[54].

<sup>2</sup> Fresly Nandar Pabokory, Indah Fitri Astuti, Awang Harsa Kridalaksana, 'Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard' (2015) Vol. 10 Jurnal Informatika Mulawarman.[20].

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya adalah sebagai komoditas atau sebagai aset digital yang lazimnya disebut sebagai Aset Kripto atau *Crypto Asset*. Aset Kripto adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi pada *cryptocurrency* yakni seperti teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi atau *blockchain*.<sup>4</sup> Maka dari pengertian ini, Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang mengakui aset kripto sebagai komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek dalam Bursa Berjangka. Peraturan dari Kementerian Perdagangan tersebut lalu diikuti oleh diundangkannya empat peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur teknis penyelenggaraan perdagangan aset kripto dan emas digital dalam Bursa Berjangka.

Bursa berjangka komoditi adalah wadah perdagangan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha, serta investor aset digital untuk melindungi dari resiko fluktuasi harga yang ada pada *Cryptocurrency*. Selain berfungsi sebagai sarana pengalihan resiko, bursa berjangka komoditi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan serta informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan bagi para pedagang bursa berjangka dan investor. Semenjak adanya peraturan dari Kementerian Perdagangan dan Bappebti tersebut, para pelaku usaha perdagangan koin *Crypto* mulai berani untuk membuka usaha di bidang aset digital salah satunya adalah PT. Indodax (*Indonesia Digital Asset Exchange*) yang sebelumnya bernama PT. Bitcoin Indonesia. PT. Indodax dalam usahanya mendapatkan izin resmi dari Bappebti sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto adalah dengan memenuhi persyaratan yang ada dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka yakni diantaranya adalah modal

---

<sup>4</sup> Medium.com,, 'The Difference Between Cryptocurrency And Digital Assets, And Why Should Holders Care?', (20 Maret 2018) Diakses dari <https://medium.com/@xaurumofficial/the-difference-between-cryptocurrency-and-digital-assets-and-why-should-holders-care-33e00c62a3b9> diakses pada 7 Mei 2019.

perusahaan berjangka sebanyak Rp 1.500.000.000 dan sertifikasi ISO (International Organization for Standardization).<sup>5</sup> Saat ini PT. Indodax masih berbentuk sebuah perusahaan umum biasa, hal itu dikarenakan pada pasal 23 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan bahwa ketentuan mengenai kewajiban untuk mendapatkan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan tersebut.<sup>6</sup>

Bursa Berjangka dalam perkembangannya pada perdagangan aset kripto menimbulkan beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh ketidak pahaman investor ketika melakukan perdagangan berjangka dengan aset kripto sebagai subjeknya. Pesatnya perkembangan berbagai jenis produk investasi tanpa dipadukan dengan edukasi yang memadai bagi masyarakat menimbulkan kekhawatiran karena rentan akan penipuan. Contoh penipuan ini adalah pelaku yakni sekelompok penipu di dunia maya atau yang biasa disebut sebagai scammer yang menggunakan profil LinkedIn palsu dengan gambar Instagram pengguna lain dan berhasil mencuri lebih dari 2 juta USD atau setara dengan IDR 22 miliar, dimana penipuan ini adalah melalui proyek palsu penawaran koin baru atau *Initial Coin Offering* (ICO) bernama Giza.<sup>7</sup> Selain penipuan, *cyber crime* lain seperti peretasan atau *hacking* juga dapat terjadi, seperti yang dialami perusahaan *exchange* Bitcoin yaitu Mt. Gox dimana *hacker* berhasil mendapatkan *private keys* dari perusahaan tersebut dan mencuri 850.000 Bitcoin yang tersimpan dalam *hot wallet* (wallet yang tersambung internet).<sup>8</sup> Dari contoh kasus tersebut, transaksi aset kripto pada praktiknya tidak lepas oleh kerugian yang bisa dialami oleh para Investor yang melakukan investasi aset kripto dalam Bursa Berjangka.

---

<sup>5</sup> Corry Anestia, 'Indodax Bakal Penuhi Syarat Aturan Baru Bappebti Demi Kantongi Izin' (Daily Social.id 2019) <https://dailysocial.id/post/indodax-bakal-penuhi-syarat-aturan-baru-bappebti-demi-kantongi-izin> diakses pada 7 Mei 2019.

<sup>6</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*.)

<sup>7</sup> Roy Franedya, 'Kisah Penipuan Investor Uang Digital Melalui Penawaran Koin', (CNBC Indonesia 2018) <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180312174519-37-6993/kisah-penipuan-investor-uang-digital-melalui-penawaran-koin/1> diakses pada 7 Mei 2019.

<sup>8</sup> Sudhir Khatwani, 'Top 6 Biggest Bitcoin Hacks Ever' (Coinsutra 2019) dari <https://coin-sutra.com/biggest-bitcoin-hacks/> diakses pada 7 Mei 2019.

Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur komplain oleh investor bila terjadi suatu kerugian dimana penjualnya bukan sebuah perusahaan (institusi) melainkan lebih kepada individu-individu yang menjual aset mereka. Aspek perlindungan hukum bagi investor perlu di atur dalam peraturan Bappebti agar para investor dapat mengetahui prosedur pelaporan apabila dirugikan akibat tindak kriminal dalam internet atau *cyber crime*. Pedagang Fisik Aset Kripto seperti PT. Indodax dalam *website*-nya tidak bertanggung jawab atas kepemilikan dan resiko dari transaksi perdagangan aset kripto serta penggunaannya menjadi tanggung jawab pengguna masing-masing.<sup>9</sup> Tidak hanya itu, masalah lain seperti pemberitahuan akan resiko atas tidak adanya *underlying asset* yang mendasari penerbitan transaksi aset kripto oleh Pedagang Fisik Aset Kripto tidak serta merta memberikan pemahaman yang baik kepada pelanggan. Pelanggan Aset Kripto yang sudah terlanjur menandatangani perjanjian dianggap telah menerima setiap resiko yang akan muncul dimasa yang akan datang. Perjanjian jual beli antara pelanggan dan pedagang seringkali disengketakan karena dianggap tidak sah akibat beberapa klausula yang tidak dimengerti oleh pelanggan. Dalam kegiatannya, perdagangan aset kripto harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan anggota Bursa Berjangka yakni Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto.<sup>10</sup> Maka dari itu, Bappebti sebagai lembaga yang melakukan pengawasan, pengaturan, pengembangan dan pembinaan terhadap kegiatan bursa berjangka komoditi harus dapat menjalankan salah satu tujuan yang dimilikinya, yaitu melindungi para pihak dalam Bursa Berjangka, terutama para Investor. Berdasarkan isu-isu hukum yang telah dipaparkan di atas, perlu memperhatikan keabsahan transaksi jual beli antara pelanggan dan pedagang aset kripto serta perlindungan hukum bagi pelanggan yang melakukan investasi melalui

---

<sup>9</sup> Indodax.com, 'Indodax.com Tidak Bekerjasama dengan Website MMM', (Indodax Information 2016) <https://blog.indodax.com/indodax-com-tidak-bekerjasama-dengan-website-mmm/> Diakses pada 7 Mei 2019.

<sup>10</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*.)

fasilitas yang disediakan oleh Pedagang Aset Kripto, yaitu perlindungan hukum bagi peserta (investor) dalam bursa berjangka ketika terjadi sengketa dalam melakukan transaksi jual beli aset digital kripto.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka fokus pembahasan dalam penelitian ini mengarah pada karakteristik transaksi aset kripto dan menganalisa keabsahan transaksi serta perlindungan hukum bagi Investor pada transaksi aset kripto *dalam perdagangan berjangka komoditi*.

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah legal research yakni menemukan kebenaran koherensi apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>11</sup> Selain itu penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>12</sup> Terkait mekanisme transaksi dan perdagangan aset kripto dalam Bursa Berjangka, menelaah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur teknis penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, serta mengkaji perlindungan hukum yang didapat oleh Investor aset kripto dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini, penulis mencari asas-asas, dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis untuk memahami perkembangan dan penerapan asas perjanjian dalam hukum perdata terhadap kontrak berjangka.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana Prenada Media Group 2009),[47].

<sup>12</sup> *ibid.*[93].

Asas-Asas tersebut antara lain adalah Asas Kebebasan Berkontrak, asas *Pacta Sunt Servanda*, Asas Konsensualisme, dan Asas Itikad Baik.

### Aset Kripto Sebagai Subjek Perdagangan Berjangka Komoditi

Regulator perdagangan berjangka komoditi di Indonesia telah membentuk sebuah kerangka hukum untuk mengoperasikan bursa berjangka aset kripto (*Crypto Asset*) dan aset emas digital pada tahun 2019 ini. Pada tahun sebelumnya Kementerian Perdagangan mengundang peraturannya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang melegalkan aset digital kripto sebagai salah satu subjek yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka. Peraturan tersebut lalu ditanggapi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Selain itu, Bappebti menambahkan aset kripto sebagai subjek yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

**Tabel 1.** Perbandingan Aset Kripto Dengan Komoditi Lain<sup>13</sup>

Keterangan	Aset Kripto ( <i>Crypto Asset</i> )	Komoditi Lain
<b>Bentuk / Wujud</b>	Aset terdigitalisasi	Memiliki wujud riil/fisik
<b>Sistem Pencatatan</b>	Buku besar terdistribusi <i>Blockchain</i>	<i>Database</i> tersimpan dalam sistem komputer terpusat
<b>Dasar Penerbitan Aset</b>	Tidak ada <i>Underlying Asset</i>	Memiliki <i>Underlying Asset</i>

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, sistem pembukuan pada komoditi pada umumnya adalah melalui pemasukan database atau spreadsheet yang

<sup>13</sup> Shelley Goldberg, 'How Blockchain Could Revolutionize Commodity Markets', (Bloomberg 2017) <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2017-12-22/how-blockchain-could-revolutionize-commodity-markets> diakses pada 7 Mei 2019.

disimpan dalam komputer otoritas pusat dalam hal ini adalah Bappebti, menurut penjelasan huruf f pasal 6 Undang-Undang 32 Tahun 1997 bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Bappebti kepada pencatatan seperti rekening, pembukuan, dan dokumen lain yang disusun secara manual dan elektronik. Lalu berdasarkan pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa setiap pialang wajib mencatat transaksi dari nasabahnya dalam sistem pencatatan elektronik. Sistem pencatatan tersebut dinilai memiliki resiko dalam soal keamanan karena data dapat kadaluwarsa, dirusak, atau dihapus. Sedangkan sistem buku besar terdistribusi Blockchain memungkinkan data transaksi untuk berada dalam banyak jaringan komputer dengan lokasi yang berbeda sehingga bila ada perubahan rantai akan terlihat pada setiap salinan.<sup>14</sup> Hal ini berbeda dengan komoditas pada umumnya pada sektor selain aset kripto yakni pertanian, pertambangan, industri dan keuangan, dimana sistem pencatatan dipusatkan pada komputer otoritas pusat yakni Bappebti yang mengatur dan memeriksa semua transaksi yang ada dalam bursa berjangka.

Perbedaan lain yang dimiliki aset kripto dengan komoditas lain dalam kontrak berjangka adalah tidak adanya aset acuan (*underlying asset*) yang mendasari penerbitan sukuk dimana dalam sistem ekonomi Islam persyaratan jaminan aset dibutuhkan untuk setiap nilai penerbitannya. Hal ini dikarenakan aset kripto tidak memiliki wujud fisik/riil dan bertentangan dengan prinsip syariah karena transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Penerbitan Sukuk, yaitu pada penjelasan pasal 2 dijelaskan bahwa contoh aset yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah barang/jasa/aset tidak berwujud terkait kegiatan salah satunya yakni jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*). *Underlying asset* adalah aset keuangan yang menjadi dasar harga derivatif dimana kontrak derivatif adalah

---

<sup>14</sup> Asep Zaenal Ausop, Elsa Silvia Nur Aulia, 'Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam' (2018) Vol. 17 Jurnal SosioTeknologi.[74].



instrumen keuangan dengan harga yang didasarkan pada aset yang berbeda.<sup>15</sup> Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komoditas lain pada kontrak berjangka derivatif memiliki *underlying asset* sebagai dasar harganya. Sebagai contoh, *underlying asset* dari rupiah dalam kegiatan perdagangan dapat menggunakan *Purchase Order* atau *invoice* sebagai underlying transaksinya, dan pada komoditas minyak mentah menggunakan satuan barel sebagai acuannya. Sedangkan transaksi aset kripto tidak memiliki *underlying asset* karena aset kripto yakni adalah *cryptocurrency* yang berdasarkan suatu kepercayaan dimana aset tersebut memiliki atau akan memiliki nilai.<sup>16</sup> Aset Kripto tidak memiliki underlying asset sebagai dasar harganya dikarenakan kemampuan teknologi seperti basis kode (codebase) dan jaringan yang mendukungnya.<sup>17</sup> Ini adalah salah satu alasan mengapa Bappebti bersama Kementerian Perdagangan memasukkan transaksi aset kripto ke dalam bursa berjangka, adalah untuk menghindari resiko fluktuasi harga akibat tidak adanya *underlying asset*.

### **Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Aset Kripto**

Hubungan hukum atau *Rechtsbetrekkingen* menurut pengertian Soeroso adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, dimana dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>18</sup> Sedangkan hubungan hukum menurut Muhammad Abdulkadir adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat, dan apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.<sup>19</sup> Pada lingkup hukum perdata, hubungan hukum para pihak didasarkan atas perjanjian, sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 BW.

---

<sup>15</sup> James Chen, 'Underlying Asset Definition' (Investopedia 2019) <https://www.investopedia.com/terms/u/underlying-asset.asp> diakses pada 8 Mei 2019.

<sup>16</sup> Ramis Jamali, Sherwin Li, Rodrigo Pantoja, 'Cryptocurrency : digital asset class of the future - bitcoin vs ethereum?' (2018) *The Economist: Kraken Bitcoin Exchange*, Ivey Business School.[10].

<sup>17</sup> *ibid.*[11].

<sup>18</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika 2011).[269].

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad., *Hukum Perdata Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti 2010).[2].

Dalam transaksi aset kripto (*Crypto Asset*) dalam Bursa Berjangka, hubungan hukum dapat terjadi di antara para pihaknya. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), mengatur pihak-pihak yang ada dalam perdagangan aset kripto. Para pihak tersebut antara lain<sup>20</sup> Bursa Berjangka, Anggota Bursa Berjangka yang dibagi menjadi dua yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan adanya dua pihak dalam transaksi jual beli aset kripto yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto. Pedagang disini berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Nasabah disini disebut sebagai Pelanggan Aset Kripto yang menggunakan jasa dari Pedagang Aset Kripto pada jual beli aset dalam Pasar Fisik Aset Kripto.

Sebagai contoh, PT. Indodax yang merupakan *exchanger* aset kripto yang memfasilitasi para *member* atau nasabahnya untuk dapat saling menjual belikan aset mereka dalam pasar fisik aset kripto yang terletak pada bursa berjangka komoditi. Maka hubungan hukum para pihak dalam jual beli aset kripto pada situs Indodax.com yang merupakan *platform* dari PT. Indodax, adalah hubungan antara penjual (*buyer*) dan pembeli (*seller*) melakukan yang melakukan *trade* sejumlah aset kripto Bitcoin dalam situs tersebut. Baik penjual dan pembeli keduanya harus sebagai nasabah atau *member* dalam Indodax.com. Peran Indodax disini adalah sebagai pedagang fisik aset kripto dan tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli aset kripto. Objek Bitcoin disini adalah sebagai aset digital yang diperjualbelikan bagi para member Indodax.com.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), bahwa nasabah (*investor*) yang menjual aset kriptonya kepada nasabah lain dapat dikatakan sebagai pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan

---

<sup>20</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Konsumen.<sup>21</sup> Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah yang berperan sebagai penjual aset kripto dalam Bursa Berjangka dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dan nasabah yang membeli dikatakan sebagai konsumen, dimana kedua belah pihak memunculkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kepada masing-masing mereka yang berkontrak.

### **Analisa Keabsahan Transaksi Aset Kripto Berdasarkan Hukum di Indonesia**

Analisa keabsahan transaksi aset kripto menurut Pasal 1320 BW:<sup>22</sup>

#### **1. Kesepakatan**

Kesepakatan artinya yakni bertemunya kesesuaian antara pernyataan kehendak masing-masing pihak dalam membuat suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1321 BW mengatur bahwa perjanjian terbentuk setelah adanya kesepakatan kepada mereka yang mengikatkan diri. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun cukup dengan tingkah laku atau hal lain yang dapat mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.<sup>23</sup> Dalam transaksi *crypto asset*, konfirmasi penerima merupakan hal yang krusial atau penting demi keberhasilan transaksi agar dapat tersimpan dalam wadah *Blockchain*. Transaksi ini juga memerlukan tanda tangan digital menggunakan *private key* agar dapat diverifikasi oleh pemilik aset dengan menggunakan kunci publik pengirim.<sup>24</sup> Maka dengan adanya tanda tangan *private key* ini maka pihak sepakat untuk membuat perjanjian dalam jual beli aset kripto sehingga transaksi dapat diproses ke dalam *Blockchain*.

#### **2. Kecakapan**

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Sebelumnya,

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>22</sup> Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan pasal 1320 BW.

<sup>23</sup> Salim H.S., *Op. Cit.* [141].

<sup>24</sup> Dimaz, 'Verifikasi Pembayaran Bitcoin', (Kriptologi 2017) <https://kriptologi.com/2017/06/28/verifikasi-pembayaran-bitcoin/> diakses pada 5 April 2019.

kecakapan dalam BW diatur dalam Pasal 330 jo. Pasal 1330 dimana kedewasaan seseorang adalah bila sudah genap berumur 21 tahun. Namun, persyaratan kecakapan sekarang merujuk pada Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) berdasarkan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dimana asas hukum tersebut menyatakan bahwa undang-undang yang baru melumpuhkan undang-undang yang lama, dan apabila undang-undang yang baru bertentangan dengan undang-undang yang lama dan mengatur materi yang sama, maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru.<sup>25</sup> Dalam UU Perkawinan tersebut menyatakan bahwa kriteria seseorang yang cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah mereka yang sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua atau wali.<sup>26</sup> Dalam *platform* jual beli kripto seperti Indodax.com dan Triv.co.id memiliki peraturan *Know Your Customer* (KYC) yang menjadi syarat agar seseorang dapat menjadi *member* dalam *platform* tersebut.<sup>27</sup> Ketentuan ini dibuat untuk mengikuti peraturan pemerintahan agar terhindar dari sengketa hukum seperti pihak yang belum cakap umur yang dapat mengakibatkan perjanjian dibatalkan. Maka dari alasan tersebut badan usaha *exchange* aset kripto menjamin untuk memberikan informasi yang benar tentang identitas para nasabah. Apabila syarat kecakapan ini dilanggar dan suatu saat ada pihak yang merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat meminta agar perjanjian dibatalkan.<sup>28</sup>

### 3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian juga biasa

---

<sup>25</sup> Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Liberty 2009).[121].

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>27</sup> Jeremy Lawlor, 'How Old Do You Have To Be To Buy Bitcoin? A Guide To Buying Bitcoin Underage' (Cryptoguidepro.com 2018) <https://cryptoguidepro.com/buy-bitcoin-underage/> diakses pada 5 April 2019.

<sup>28</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa 2008).[136].

disebut dengan Prestasi.<sup>29</sup> Pasal 1332 dan Pasal 1333 BW menyatakan bahwa objek dalam perjanjian haruslah jelas jenisnya dan bisa untuk diperdagangkan. Dalam transaksi *crypto asset*, objek yang diperjualbelikan adalah sudah pasti mata uang virtual atau mata uang kripto seperti Bitcoin, Ripple, Ethereum, dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai aset investasi dalam bursa berjangka komoditi.

#### 4. Suatu Sebab Yang Halal

Di dalam Pasal 1337 BW menyatakan bahwa suatu transaksi tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, dan nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum. Transaksi *crypto asset* tidak melanggar undang-undang karena sudah ditetapkan oleh Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan 7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka bahwa transaksi menggunakan *cryptocurrency* diperbolehkan sebagai subjek perdagangan aset digital atau aset kripto dalam bursa berjangka komoditi.

Dalam penelitian ini, transaksi kripto juga ditinjau berdasarkan empat asas antara lain:

##### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau *Freedom of Contract* merupakan asas yang menduduki posisi sentral atau pusat.<sup>30</sup> Asas ini merupakan dasar yang menjamin kebebasan seseorang dalam melakukan sebuah kontrak atau perjanjian. Hukum sebuah perjanjian ditandai oleh adanya kebebasan dalam berkontrak, yakni kewenangan menurut hasil pemikiran sendiri dalam mengadakan hubungan hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Dr. Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (PT Raja Grafindo Persada 2007).[69].

<sup>30</sup> Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perijinan: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komer-sial* (Laksbang Mediatama 2008).[93].

<sup>31</sup> Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Universitas Airlangga 1985).[83].

Berdasarkan Pasal 1338 BW menurut Agus Yudha Hermoko, kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun (baik tertulis, lisan, *scriptless, paperless*, otentik, non-otentik, sepihak, adhesi, standar baku, dan lain-lain), serta dengan isi atau substansi sesuai yang disetujui para pihak.<sup>32</sup> Maka berdasarkan pengertian dari asas ini, transaksi *crypto asset* adalah sah karena tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 BW.

#### b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa lahirnya perjanjian pada saat terjadinya suatu kesepakatan. Maka dari kesepakatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuat perjanjian itu. Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 Angka 1 BW yang mengatur kesepakatan, dimana menurut asas ini perjanjian lahir cukup setelah adanya kata sepakat/setuju. Namun perlu diketahui bahwa ada perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sebenarnya, yaitu adanya cacat kehendak. Cacat kehendak dalam BW ada empat, yakni:<sup>33</sup>

1. Kesesatan/*Dwaling*;
2. Penipuan/*Bedrog*;
3. Paksaan/*Dwang*.
4. Penyalahgunaan Keadaan / *Misbruik Van Omstandigheden*

Dalam transaksi aset kripto, kesepakatan antar pihak merupakan persyaratan yang penting agar transaksi dapat diproses dan dicatat dalam sistem *Blockchain*.

#### c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau asas daya mengikat kontrak diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 BW yang menyatakan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi

---

<sup>32</sup> Agus Yudha Hermoko, *Op. Cit.*[95].

<sup>33</sup> Cacat kehendak menurut *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* Pasal 1321 – Pasal 1328.

para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang.<sup>34</sup> Maka apa yang telah diperjanjikan harus dipenuhi bagi yang memiliki kewajiban. Pemenuhan ini bukan sekedar kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum. Hanya perjanjian-perjanjian yang betul-betul timbul secara sah, klausul halal, dan tidak mengandung cacat kehendak, yang memiliki kekuatan mengikat.

Maka berdasarkan pengertian dari asas ini, perjanjian aset kripto merupakan undang-undang bagi pihak yang akan bertransaksi. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka tuntutan dapat dilakukan karena kekuatan mengikat yang dimiliki dalam kontrak tersebut.

#### d. Asas Itikad Baik

Asas Itikad Baik diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 BW yang mengatakan bahwa, "*Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Arti dari pasal tersebut adalah, perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan kepatutan dan keadilan. Menurut Pasal 1338 ayat 3 jo. Pasal 1339 BW bahwa suatu persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Dalam melaksanakan perjanjian dalam pasar fisik aset kripto, harus berdasarkan kejujuran yang dikehendaki oleh para pihak. Sehingga dari pengertian itu Pasal 1338 Ayat 3 BW bersifat dinamis, yaitu hubungan para pihak pada pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontrak harus dilandasi dengan itikad baik dimana sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut sebagai fungsi dari itikad baik.<sup>35</sup>

Transaksi dengan aset kripto (*crypto asset*) dalam bursa berjangka komoditi dapat diartikan sebagai perjanjian jual beli yang menggunakan sarana elektronika berupa komputer atau media elektronik, karena sebagaimana Pasal 17 Ayat 1 UU ITE, bahwa "*Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat..*". Maka dari itu, berdasarkan UU ITE, transaksi aset kripto termasuk ke dalam transaksi *online* yang disahkan berdasarkan undang-undang tersebut sehingga perjanjian tersebut memiliki suatu hubungan dan akibat hukum bagi mereka yang membuatnya.

---

<sup>34</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*[110].

<sup>35</sup> Salim H. S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika 2004).[7].

### **Kerugian Dalam Transaksi Aset Kripto**

Jenis kerugian dalam transaksi aset kripto dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kerugian secara pidana akibat cyber crime dan kerugian secara perdata akibat perbuatan melawan hukum (PMH):

#### **1. Kerugian Secara Pidana Akibat Cyber Crime**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur jenis tindak kejahatan yang dapat merugikan pelanggan dalam perdagangan aset kripto (*crypto exchange*) dan Pasar Fisik Aset Kripto, serta sanksi yang dapat diterapkan, antara lain:

##### **a. Hacking**

Pelaku tindak pidana mengakses sistem elektronik korban dapat dikenakan Pasal 30 ayat 1 jo Pasal 46 UU ITE.

##### **b. Penipuan Online**

Pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Maka dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45A UU ITE

Ketentuan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang (*bedrog*) terdapat dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Maka penipuan dalam transaksi aset kripto yang menggunakan identitas palsu agar seseorang menyerahkan dana aset kripto mereka pada wallet yang salah dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan KUHP dan UU ITE.

#### **2. Kerugian Secara Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1365 BW, apabila seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Akibat kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut BW, penggugat dapat meminta kepada si tergugat untuk mengganti kerugian yang nyata



telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril).<sup>36</sup> Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kerugian dalam transaksi aset kripto secara perdata yang disebabkan oleh PMH yakni penipuan atau *bedrog* yang bertentangan dengan Pasal 1321 BW yang berbunyi “*tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan*”, dimana *bedrog* atau penipuan adalah seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuan menimbulkan kesesatan pada orang lain.<sup>37</sup> Menurut Subekti, penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya, dan pihak yang menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.<sup>38</sup> Maka dari itu, apabila ada pihak dalam transaksi kripto pada bursa berjangka yang diketahui dalam perjanjian itu mengandung unsur penipuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya pembatalan (*voidable*), dan tidak batal dengan sendirinya (*null and void*) sehingga akibat hukum dari adanya cacat kehendak dalam transaksi aset kripto adalah perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

### **Dasar Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Secara Preventif**

Perlindungan hukum secara preventif atau dikenal sebagai perlindungan hukum secara *ex-ante* adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran dengan tujuan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *ibid.*

<sup>37</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Citra Aditya 2010).[99].

<sup>38</sup> Subekti, *Op. Cit.*[24].

<sup>39</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2003).[1421].

Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi aset kripto terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain:

1. Pasal 2, dimana Perdagangan Aset Kripto dalam Bursa Berjangka harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan terhadap Pelanggan Aset Kripto.
2. Pasal 3, aset kripto yang akan diperdagangkan telah dilakukan penilaian risikonya termasuk resiko money laundering dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Selain itu, demi mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan atau money laundering ke dalam industri perdagangan berjangka komoditi (PBK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan mengeluarkan Beleid Peraturan Kepala (Perka) Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka yang dikenal sebagai prinsip *Know Your Customer (KYC)*.<sup>40</sup> Maka dari peraturan tersebut para pelaku industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) terhadap nasabah (*investor*) sesuai dengan prinsip *Customer Due Dilligence (CDD)*.

Selain Peraturan Bappebti, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan hukum secara *ex-ante* yakni pada Pasal 9, setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Selain itu, perlindungan hukum secara preventif juga diatur dalam BW mengenai wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum agar pihak-pihak yang akan membuat perjanjian dapat menghindari hal-hal yang dilarang dalam BW.

---

<sup>40</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id), diakses pada 9 Mei 2019.

Berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur perlindungan hukum secara ex-ante atau perlindungan hukum secara preventif bagi Pelanggan Aset Kripto dan Pedagang Aset Kripto sehingga para pihak dapat terjamin keselamatan dan kepastian hukum dari kontrak yang dibuat.

### **Dasar Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Aset Kripto Secara Represif**

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi. Perlindungan ini juga disebut sebagai perlindungan hukum ex-post yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>41</sup> Upaya hukum yang dapat ditempuh bila tidak terbentuk penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi:

#### 1. Litigasi

Dalam upaya hukum melalui jalur pengadilan terkait penipuan yang terjadi pada transaksi aset kripto, sengketa dapat diproses secara pidana maupun perdata. Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dalam *Cyber Crime* yang mengakibatkan kerugian kepada pelanggan aset kripto atau Investor dalam pasar fisik aset kripto seperti pencurian sejumlah aset kripto dari wallet seseorang sampai penipuan yang menjebak investor untuk melakukan transfer pada alamat wallet pelaku penipuan. Tindak pidana tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yaitu pada Pasal 45 yang mengatur ketentuan pidana dan menjatuhkan hukuman kurungan penjara dan denda.<sup>42</sup> Tindak kriminal dalam transaksi aset kripto terdapat dua jenis yaitu:

##### a. *Hacking*

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press 1984).[20].

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

*Hacking* atau peretasan bertujuan untuk mengambil data-data tertentu yang dimiliki target dan ada pula peretasan yang bertujuan menghancurkan data atau sistem tertentu sehingga berdampak seperti kerusakan digital.<sup>43</sup> Pelaku tindak pidana hacking dapat dikenakan Pasal 30 ayat 1 jo Pasal 46 UU ITE.

b. *Scam*

Penipuan online atau *scam* berarti menggunakan layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, misalnya dengan mencuri informasi personal, yang bisa memicu pencurian identitas.<sup>44</sup> Berdasarkan UU ITE, penipuan online yakni pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Maka dapat dikenakan pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45A UU ITE, serta Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penyelesaian sengketa secara perdata melalui peradilan diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE serta pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana kepada pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu penipuan atau bedrog yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1328 BW, penipuan tidak boleh sekedar dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Untuk berhasilnya dalil penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu daya (*kunstgrepen*).<sup>45</sup> Pembuktian mengenai adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat tentunya akan lebih maksimal apabila diproses

---

<sup>43</sup> Tony Hendra, 'Pengenalan Ethical Hacking', (Medium.com 2017) <https://medium.com/@tonyhendrap/pengenalan-ethical-hacking-c06c616f6234> Diakses pada 9 Mei 2019.

<sup>44</sup> Danur Osda, 'Begini Alur Pengaduan Sengketa di BPSK', (Good News From Indonesia 2019) <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/01/03/persyaratan-pengaduan-sengketa-kepada-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bspk> diakses pada 9 Mei 2019.

<sup>45</sup> J.M. Van Dunne dan Gr. Van Der Burght, 'Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Perikatan- Bagian III', (Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia – Proyek Hukum Perdata Yogyakarta 1987).[2].

dalam pengadilan pidana, dari pada melalui pengadilan perdata. Hal ini sejalan dengan salah satu asas pembuktian yang berbunyi “Siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya” (*Affirmanti Incumbit Probate*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 BW.

## 2. *Non-Litigasi*

Jalur penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan biasa disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau *Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*.<sup>46</sup> Dalam jalur hukum non-litigasi dikenal adanya arbitrase yakni penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menta’ati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.<sup>47</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Angka 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>48</sup>

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 selanjutnya disebut sebagai Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka mengatur upaya hukum melalui jalur non-litigasi yang dapat ditempuh bagi pihak yang merasa dirugikan. Upaya hukum ini adalah dengan cara menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI mengkhususkan diri pada sengketa perdata yang berkenaan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan/ atau transaksi-transaksi lain yang diatur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

---

<sup>46</sup> Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, ‘Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia’ (2014) 1 & 2 Privat Law.[7].

<sup>47</sup> Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Binacipta 1992).[1].

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Komoditi (Bappebti).<sup>49</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa BAKTI adalah pengadilan swasta khusus untuk bidang komoditi.<sup>50</sup> Selain itu, proses penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dimana berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.<sup>51</sup> Terkait dengan perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen (Investor) dalam transaksi aset kripto yang disebabkan oleh penipuan pelaku usaha yang menjual aset kripto dapat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa kepada BPSK dimana putusan BPSK bersifat final dan mengikat.<sup>52</sup>

### Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), aset kripto merupakan subjek kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka. Perbedaan komoditas aset kripto dengan komoditas lainnya adalah dari segi bentuk aset kripto yang merupakan aset terdigitalisasi dan tidak memiliki wujud riil/fisik seperti komoditas lain. Karena aset kripto menggunakan *cryptocurrency*, maka sistem pencatatannya melalui teknologi *Blockchain* yang merupakan buku besar terdistribusi sehingga unggul dalam soal transparansi dan keamanan, berbeda dengan komoditas lain yang sistem pencatatannya tersentralisasi pada komputer otoritas pusat. Selain itu, aset kripto tidak memiliki *underlying asset* yang menjadi fundamental nilai dasarnya.

---

<sup>49</sup> Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Nomor Per-01/BAKTI/01.2009 Tentang Peraturan Dan Cara Arbitrase.

<sup>50</sup> Bakti-arb.org, "*Tentang BAKTI*". Diakses dari situs resmi Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi <http://www.bakti-arb.org/about.html> pada 6 April 2019.

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>52</sup> Danur Osda, 'Begini Alur Pengaduan Sengketa di BPSK', (Good News From Indonesia 2019) <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/01/03/persyaratan-pengaduan-sengketa-kepada-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk> diakses pada 9 Mei 2019.

Mekanisme perdagangan aset kripto diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Keabsahan transaksi aset kripto dalam perdagangan berjangka berdasarkan hukum kontrak Indonesia yang merujuk pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah sah karena tidak menyimpangi syarat perjanjian dalam pasal 1320 BW dan didukung oleh asas-asas yang terkandung dalam BW antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik. Selain itu transaksi aset kripto juga disahkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena transaksi aset kripto yang dilakukan secara *online* melalui jaringan internet. Dari keabsahan transaksi tersebut para investor yang melakukan transaksi jual beli aset kripto mendapatkan perlindungan hukum atas adanya kerugian yang dapat ditimbulkan baik secara pidana yakni kerugian yang disebabkan oleh *cyber crime* dan kerugian perdata akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu penipuan (*bedrog*).

Maka atas pemaparan diatas, saran yang bisa diberikan adalah Karena Peraturan Bappebti yang mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto dalam bursa berjangka kurang dalam segi perlindungan bagi nasabah (Investor) yang dirugikan oleh nasabah lainnya yang bertindak sebagai pelaku usaha dimana kerugian tersebut berada diluar tanggung jawab Pedagang Fisik Aset Kripto, maka investor yang dirugikan akibat penipuan online oleh investor lain pada transaksi jual beli aset kripto tersebut dapat mencari perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan berdasarkan hukum perikatan Indonesia yang mengatur penipuan (*bedrog*), serta nasabah yang menjual asetnya dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dengan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, Karena aset kripto tidak memiliki *underlying asset* sebagai dasar penerbitan aset maka diharapkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi bersama dengan Kementerian

Perdagangan memberikan pertimbangan untuk menentukan apa *underlying asset* yang bisa diberikan bagi penerbitan aset kripto dalam pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka.

### Daftar Bacaan

#### Buku

Agustina Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum* (Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia 2003).

Bimar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum* (Fakultas Hukum USU 2003).

Dr. Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (PT Raja Grafindo Persada 2007).

H. S Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika 2004).

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Citra Aditya 2010).

J.M. Van Dunne dan Gr. Van Der Burght, *Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Perikatan- Bagian III* (Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia – Proyek Hukum Perdata 1987).

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2003).

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti 2010).

Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Surabaya 1985).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana Prenada Media Group 2009).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 2000).

Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Liberty 2009).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia Press 1984).



Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika 2011).

Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Binacipta 1992).

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2004).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa 2008).

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Institut Bankir Indonesia 1993).

### **Jurnal**

Asep Zaenal Ausop, Elsa Silvia Nur Aulia, 'Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam' (2018) 17 Jurnal SosioTeknologi.

Nurfia Oktaviani Syamsiah, 'Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia', (2017) 6 Indonesian Journal On Networking And Security.

Fresly Nandar Pabokory, Indah Fitri Astuti, Awang Harsa Kridalaksana, 'Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard', (2015) 10 Jurnal Informatika Mulawarman.

Ramis Jamali, Sherwin Li, Rodrigo Pantoja, 'Cryptocurrency : digital asset class of the future - bitcoin vs ethereum?' (2018) The Economist : Kraken Bitcoin Exchange, Ivey Business School.

### **Laman**

Corry Anestia, 'Indodax Bakal Penuhi Syarat Aturan Baru Bappebti Demi Kantongi Izin' (Daily Social.id 2019) <<https://dailysocial.id/post/indodax-bakal-penuhi-syarat-aturan-baru-bappebti-demi-kantongi-izin>> diakses pada 7 Mei 2019.

Roy Franedy, 'Kisah Penipuan Investor Uang Digital Melalui Penawaran Koin', (2018) <<https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180312174519-37-6993/kisah-penipuan-investor-uang-digital-melalui-penawaran-koin/1>> diakses pada 7 Mei 2019.

Sudhir Khatwani, 'Top 6 Biggest Bitcoin Hacks Ever' (Coinsutra 2019), <<https://coinsutra.com/biggest-bitcoin-hacks/>>diakses pada 7 Mei 2019.

Indodax.com, 'Indodax.com Tidak Bekerjasama dengan Website MMM', (Indodax Information 2016) <<https://blog.indodax.com/indodax-com-tidak-bekerjasama-dengan-website-mmm/>> Diakses pada 7 Mei 2019.

Shelley Goldberg, 'How Blockchain Could Revolutionize Commodity Markets', (Bloomberg 2017) <<https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2017-12-22/how-blockchain-could-revolutionize-commodity-markets>> diakses pada 7 Mei 2019.

James Chen, 'Underlying Asset Definition', (Investopedia 2019) <<https://www.investopedia.com/terms/u/underlying-asset.asp>> diakses pada 8 Mei 2019.

Dimaz, 'Verifikasi Pembayaran Bitcoin', (Kriptologi 2017) <<https://kriptologi.com/2017/06/28/verifikasi-pembayaran-bitcoin/>> diakses pada 5 April 2019.

Jeremy Lawlor, 'How Old Do You Have To Be To Buy Bitcoin? A Guide To Buying Bitcoin Underage' (Cryptoguidepro.com 2018) <<https://cryptoguidepro.com/buy-bitcoin-underage/>> diakses pada 5 April 2019.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, <[www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)>, diakses pada 9 Mei 2019.

Tony Hendra, 'Pengenalan Ethical Hacking', (Medium.com 2017) <<https://medium.com/@tonyhendrap/pengenalan-ethical-hacking-c06c616f6234>> Diakses pada 9 Mei 2019.

Danur Osda, 'Begini Alur Pengaduan Sengketa di BPSK', (2019) <<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/01/03/persyaratan-pengaduan-sengketa-kepada-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk>> diakses pada 9 Mei 2019.

Bakti-arb.org, "Tentang BAKTI". Diakses dari situs resmi Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi <<http://www.bakti-arb.org/about.html>> pada 6 April 2019.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720).

Peraturan Badan Pengawas Berdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Berdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Nomor Per-01/BAKTI/01.2009 Tentang Peraturan Dan Cara Arbitrase.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5758).

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 763).

**--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--**